

PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DARI ASPEK HUKUM PIDANA DI BIDANG EKONOMI (Studi Kasus: Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial)

Achmad Khozin Baharudin¹, Salsabila², Feren Nabilla³

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 19071010046@student.upnjatim.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 19071010043@student.upnjatim.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: Ferennabilla@upnvoj.ac.id

Diterima: 23 Juni 2022

Direview: 4 Juli 2022

Disetujui: 18 Juli 2022

Abstract

Corruption is still a tradition for government officials, even during the Covid-19 pandemic, there are gaps of opportunity that are visible to them. In 2020, the social assistance program for handling Covid-19 is valued at around Rp. 5.9 trillion with a fee per food package of Rp. 10,000. In December 2021, the Corruption Eradication Commission (KPK) named the former Minister as a suspect in the alleged bribery case for social assistance in handling the Covid-19 pandemic in the Jabodetabek area in 2020 through a hand arrest operation. In fact, corruption and bribery are two inseparable things, where if there is corruption there must be several people behind it who accept bribes to launch the corruption. The purpose of this study is to analyze the emergence of allegations of corruption that occurred at the stage of filing a proposal for social assistance funds (bansos), and to understand conceptually the supervision of financial assistance (bansos) in the perspective of economic criminal law. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that corruption has characteristics where corruption requires special handling and control from law enforcement officials and the role of the government in strictly controlling economic practices so that the potential for corruption can be prevented. Corruption is an extraordinary crime so extraordinary measures are needed (extraordinary enforcement) and extraordinary measures (extraordinary measures).

Keywords : Corruption, Covid-19, Social Assistance

Abstrak

Korupsi hingga saat ini masih menjadi sebuah tradisi bagi para pejabat pemerintah, bahkan di masa pandemi Covid-19 pun terdapat celah kesempatan yang terlihat oleh mereka. Pada tahun 2020 adanya program pengadaan bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 ini ternilai sekitar Rp 5,9 Triliun dengan fee pada per paket sembaknya Rp 10.000. Pada bulan Desember 2021 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Mantan Menteri sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 melalui operasi tangkap tangan. Pada kenyataannya korupsi dengan suap merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, dimana jika terdapat korupsi pasti terdapat beberapa orang di belakangnya yang menerima suap untuk melancarkan aksi korupsi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis munculnya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahap pengajuan proposal dana bantuan sosial (bansos), dan mengetahui secara konseptual pengawasan bantuan dana (bansos) dalam perspektif hukum pidana ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi memiliki karakteristik dimana tindak pidana korupsi memerlukan penanganan dan pengendalian secara khusus dari aparat penegak hukum serta peran pemerintah dalam mengontrol dengan ketat praktik perekonomian agar

potensi adanya korupsi dapat dicegah. Tindak pidana korupsi bersifat *extra ordinary crime* sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan luar biasa pula (*extraordinary measures*).

Kata Kunci : Bantuan Sosial; Covid-19; Korupsi

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Di masa lalu korupsi dianggap sebagai suatu kebiasaan dimana jika ketahuan secara manajerial maka akan dikatakan sebagai *mismanagement* dan pelanggaran terhadap disiplin kode etik.¹ Korupsi adalah pendapatan dan tindakan kriminal kerah putih yang menguntungkan. Suap menjadi pertimbangan sebagai bentuk pengeluaran minim demi mendapat hasil yang lebih banyak. Perputaran uang dalam hal ini hanya berputar antara penyuap dengan kelompoknya yang rela mengorbankan warga di luar lingkaran penguasa.² Menurut Syeh Hussein Alatas, Korupsi adalah subordinasi barang publik untuk kepentingan pribadi publik, termasuk pelanggaran norma, kewajiban, dan barang publik, yang menyimpan konsekuensi rahasia publik, pengkhianatan, penipuan, dan ketidaktahuan.³ Tindak pidana korupsi hingga saat ini masih menjadi tantangan besar agar dapat dihilangkan dari tatanan hidup di masyarakat. Untuk dapat menghilangkan adanya Tindakan korup ini tentunya membutuhkan peran serta semua orang maupun individu, ketika dalam kehidupan sehari-hari saja pada diri setiap individu masih melakukan Tindakan korup misalnya saja masih suka menyogok pejabat administrasi negara yang bertugas di kelurahan untuk melancarkan pengurusan administrasi kependudukannya, hal ini termasuk dalam Tindakan korupsi karena menyuap seseorang dan susah untuk dihindari jika masih terus berkelakuan seperti itu. Di Indonesia sendiri korupsi masih menjadi sejarah panjang yang tidak ada habisnya dan sudah seperti kebiasaan padahal jika dilihat dari segi ekonomi Indonesia sangat mengkhawatirkan ketika negara menanggung kerugian yang sangat besar dan banyak akibat korupsi serta hak-hak dari rakyat pun menjadi tidak terjamin kesejahteraannya.

Perekonomian merupakan suatu bidang yang sangat penting dalam mengukur dan melihat seberapa makmur serta sejahteranya kehidupan masyarakat tetapi pada saat tertentu hal ini tidak dapat kita cegah yaitu adanya korupsi yang menyengol tatanan perekonomian Indonesia. Korupsi memang sejak zaman

¹ Bibit S Rianto, *Koruptor Go To Hell! Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Hikmah, 2009), hal. 18.

² Etty Indriarti, *Pola dan Akar Korupsi Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hal. 6.

³ R. Totot sugiarto, *“Arti Korupsi dan cirri-ciri Korupsi : Seri Ensiklopedia Pendidikan Anti Korupsi”*, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2021), hal. 5.

dahulu telah menjadi tradisi tetapi bukan berarti bahwa dengan keberlanjutannya ini dapat terus menerus membelenggu tingkat perekonomian negara dan juga masyarakat. Di masa pandemi Covid-19 seperti ini sudah selayaknya pemerintah membantu masyarakat yang kurang berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Maka dari itu dalam hal ini pemerintah menaruh konsen khusus untuk membantu masyarakat dengan memberikan bantuan sosial agar kebutuhan makanan tetap ada dan gizi yang didapat masyarakat pun tetap terjaga sehingga tidak menimbulkan kesenjangan yang semakin tinggi serta mengurangi kelaparan pada masyarakat. Dalam hal ini pada saat menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat harus dikawal dengan ketat agar benar-benar sampai di tangan masyarakat, tetapi jika yang terjadi di lapangan justru dana yang tadinya sebagai modal untuk bansos kepada masyarakat dialih fungsikan menjadi dana pribadi oleh seseorang yang telah diberi amanah oleh rakyatnya sendiri yaitu seorang Menteri sosial maka hal ini sangatlah merugikan baik untuk negara maupun masyarakat karena yang ada di kenyataan bansos yang diterima oleh masyarakat tidak sepadan dengan uang yang telah dikeluarkan.

Hukum pidana di bidang ekonomi sampai saat ini masih mengalami perkembangan, dalam pengaturannya Tindak Pidana Ekonomi diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dimana UU TPE ini bersifat khusus. Termasuk tindak pidana korupsi yang juga memiliki undang-undangnya sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga bersifat khusus dalam artian hanya mengatur tentang korupsi. Di Indonesia hukum pidana di bidang ekonomi ini perlu untuk diperketat dalam pengawasannya di lapangan agar penegakan hukum tetap berjalan semestinya. Pemerintah Indonesia dalam rangka mencegah semakin banyaknya kasus korupsi juga sangat disarankan untuk mengawal dengan ketat praktik perekonomian di masyarakat. Dengan demikian, dipandang perlu untuk mengidentifikasi faktor terjadinya korupsi dan peran pemerintah dalam penegakan tindak pidana korupsi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengangkat penulisan ini dengan judul Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Aspek Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu mengenai penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 yang berhasil penulis temukan sebagai berikut: *Pertama*, Wildan Tantowi dalam karya ilmiahnya yang berjudul "Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor Pada Masa Pandemi Covid-19". Dalam karya ilmiah ini membahas mengenai urgensi dari penjatuhan hukuman mati terhadap koruptor di Indonesia dan membahas mengenai urgensi dari kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam penjatuhan hukuman mati terhadap koruptor di masa pandemi Covid-19.⁴ *Kedua*, Rahmatullah dalam karya ilmiahnya yang berjudul "Penegakan Hukum Dalam Kasus Korupsi Di tengah Pandemi Covid-19 Dan Kaitannya Dengan HAM". Dalam karya ilmiah ini

⁴ Wildan Tantowi, "Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor Pada Masa Pandemi Covid-19", <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/49768/30588>

membahas mengenai penegakan hukum dalam kasus korupsi yang dikaitkan dengan HAM dan membahas tentang bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang terjadi di masa pandemi Covid-19.⁵

Ketiga, Christian Victor Samuel Marzuki, John Dirk Pasalbessy, dan Jetty Patty dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa PSBB”. Dalam karya ilmiah ini membahas mengenai perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dana bantuan sosial apakah tergolong sebagai tindak pidana dan memenuhi unsur dari melawan hukum dari perbuatan tersebut di masa PSBB dan membahas mengenai kebijakan pemerintah terhadap bantuan sosial.⁶ *Keempat*, Tri Setia Darma Sinuraya, Widodo, dan Panji Suwarno dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Strategi Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi Di Indonesia Dalam Masa Pandemi Covid-19”. Dalam karya ilmiah ini membahas mengenai rekomendasi strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia di tengah pandemi Covid-19.⁷

Kelima, Ratnia Solihah dan Triono.dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Peran Kpk Dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19”. Dalam karya ilmiah ini membahas mengenai Peran lembaga KPK dalam mengupayakan pencegahan korupsi yang dilakukan dengan mengidentifikasi lokasi yang menjadi pusat rawan korupsi. Dalam hal penanganan Covid-19 terdapat beberapa perbuatan/kegiatan yang diawasi di antaranya mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ), dana hibah yang diserahkan kepada Satgas Covid-19 atau pemerintah daerah, alokasi APBN/APBD, dan penyaluran bantuan social. Yang mana tempat-tempat tersebut menjadi rawan atau berpotensi terjadinya kolusi, mark-up harga, kickback, konflik kepentingan dan kecurangan yang terjadi. Dalam hal ini pula KPK bekerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti BPKP, PKPP dan APIP mendampingi pemerintah daerah dalam proses refocusing kegiatan dan alokasi APBD untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.⁸

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa fokus atau pembahasan dari penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Pada penelitian sebelumnya mengkaji terkait dengan urgensi kebijakan hukuman mati bagi koruptor dan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi serta strategi pemberantasan korupsi di masa pandemi Covid-19, sedangkan dalam penelitian ini, penulis mengkaji terkait dengan bentuk pengawasan pemerintah dalam penyaluran dana

⁵ Rahmatullah, “Penegakan Hukum Dalam Kasus Korupsi Ditengah Pandemi Covid-19 Dan Kaitannya Dengan HAM”, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/view/350/225>

⁶ Christian Victor Samuel Marzuki, John Dirk Pasalbessy, dan Jetty Patty, “Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa PSBB”, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/662/409>

⁷ Tri Setia Darma Sinuraya, Widodo, dan Panji Suwarno, “Strategi Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi Di Indonesia Dalam Masa Pandemi Covid-19”, <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2768/1801>

⁸ Ratnia Solihah dan Triono, “Peran Kpk Dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19”, <http://103.88.229.8/index.php/TAPIS/article/view/7764>

bantuan sosial dan penegakan hukum terhadap adanya penyalahgunaan penyaluran dana bantuan sosial.

Hukum pidana di bidang ekonomi sampai saat ini masih mengalami perkembangan, dalam pengaturannya Tindak Pidana Ekonomi diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dimana UU TPE ini bersifat khusus. Termasuk tindak pidana korupsi yang juga memiliki undang-undangnya sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga bersifat khusus dalam artian hanya mengatur tentang korupsi. Di Indonesia hukum pidana di bidang ekonomi ini perlu untuk diperketat dalam pengawasannya di lapangan agar penegakan hukum tetap berjalan semestinya. Pemerintah Indonesia dalam rangka mencegah semakin banyaknya kasus korupsi juga sangat disarankan untuk mengawal dengan ketat praktik perekonomian di masyarakat. Dengan demikian, dipandang perlu untuk mengidentifikasi faktor terjadinya korupsi dan peran pemerintah dalam penegakan tindak pidana korupsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis munculnya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahap pengajuan proposal dana bantuan sosial (bansos), dan mengetahui secara konseptual pengawasan bantuan dana (bansos) dalam prespektif hukum pidana ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam artikel ini adalah dengan mengadopsi penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan mengkonsultasikan bahan pustaka.⁹ Penelitian hukum normatif cenderung membahas hukum sebagai subjek normatif, dan hanya melihat hukum dari sudut pandang normatif yang tentu saja bersifat normatif.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹¹

Pengumpulan data kepustakaan dengan melakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan dan mengolah bahan penelitian.¹² Adapun sumber data dalam penelitian ini, bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan pustaka yaitu hasil-hasil penelitian seperti jurnal, karya ilmiah, tulisan para ahli hukum dan buku. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13.

¹⁰ Depri Liber Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1

¹¹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 92.

¹² Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 3.

seperti artikel berita, kamus, ensiklopedia dan sebagainya. Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan melalui analisis isi. Analisis isi adalah teknik penelitian dengan serangkaian tahapan untuk mengekstrak esensi sumber data dan kemudian menarik kesimpulan.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pengawasan Pemerintah dalam Penyaluran Dana Bantuan Sosial

Dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 sering kali dicerai oleh aksi oknum-oknum pungutan liar (pungli) atau korupsi yang tidak bertanggungjawab terlebih dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menaungi Penyaluran Belanja Bantuan Sosial tersebut. Hal ini pun dinilai sebagai bukti bahwa pengawasan internal pemerintah perlu diperbaiki. Pada sistem pengawasan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial dalam Pasal 28 Ayat 2 Pengawasan Penyaluran Belanja Bantuan Sosial meliputi salah satunya pencapaian target kinerja penyaluran Belanja Bantuan Sosial terhadap Penerima Bantuan Sosial, kesesuaian peruntukan dan sasaran atas adanya pemberian bantuan sosial, kemudian adanya transparansi penyaluran Belanja Bantuan Sosial dan dilakukan monitoring serta evaluasi dari KPA untuk penyaluran Belanja Bantuan Sosial.¹⁴

Langkah monitoring pemerintah dalam memantau penyaluran belanja bantuan sosial adalah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid19. Perppu tersebut secara garis besar membahas terkait dua hal, yakni yang pertama kebijakan mengenai keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kedua mengenai adanya kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan dengan lembaga/badan keuangan yang nantinya membahayakan serta merugikan perekonomian nasional dan/atau stabilitas dalam sistem keuangan Negara.

Kedua langkah tersebut merupakan salah satu upaya preventif dan prediktif untuk memitigasi dan/atau mengatasi dampak pandemi COVID-19. Meningkatnya pandemi Covid-19 saat ini telah memperlambat pertumbuhan ekonomi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh perlambatan ekonomi yang mengurangi pendapatan pemerintah, terutama ketika dukungan sosial disalahgunakan.

¹³ Lexy J. Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hal. 220.

¹⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial

Pada penyaluran bansos covid-19 yang dibagikan oleh pemerintah ini perlu adanya pengetatan terhadap proses pengawasan dari aparat karena melihat pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Mantan Menteri Sosial Juliari dimana korupsi pada dana bansos di masa pandemi merupakan tindakan yang tidak manusiawi dengan merenggut hak dari masyarakat untuk memupuk kekayaan pribadi. Pada persidangannya Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara mengaku menyesal dan merasa tidak mengawasi kinerja dari para stafnya hingga ia terjerat kasus korupsi tersebut, Juliari juga mengaku di persidangan bahwa ia tidak mengetahui bagaimana tata kelola dari keuangan negara ketika ia masih menjabat sebagai Menteri. Sebagai seorang Menteri harusnya ia paham bahwa hal tersebut telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diterangkan pada Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola dengan tertib dan taat terhadap peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dan tentunya dengan memperhatikan adanya rasa keadilan dan kepatutan.¹⁵ Namun sangat disayangkan ketika saat itu seorang Menteri Sosial tidak mengetahui hal ini dan justru terlibat langsung dalam kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19.

Dari kasus tersebut pemerintah telah berkaca dan respon pemerintah dalam memperketat pengawasan penyaluran dana bansos dengan membuka posko pengaduan jika terjadi kembali penyelewengan terhadap penyaluran tersebut dan juga pemerintah dalam hal ini diharapkan oleh masyarakat dapat lebih memperhatikan akurasi data penyebaran bansos dan transparansi dana bansos yang dibagikan. Jika memang perlu dibentuknya suatu lembaga pengawasan secara eksternal terhadap jalannya suatu proses penyaluran data bansos yang akuntabel sehingga masyarakat mengerti dan tidak menyebabkan kecemasan terhadap pejabat yang berwenang terlebih kasus-kasus yang sudah ada.

Mengingat rentannya masyarakat terhadap penyalahgunaan dana kesejahteraan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah akan keamanan data dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat untuk mengatasi dampak pandemi global Covid-19. KPK menuangkannya dalam Surat Edaran No. 11 Tahun 2020, tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak pandemi global covid-19.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut didasari KPK yang menyadari bahwa dengan meningkatnya dalam memberikan dukungan sosial, keakuratan data sebagai basis dukungan sangat penting, terlepas dari apakah pemerintah pusat melalui kementerian atau pemerintah daerah. Terutama mengingat besarnya alokasi dana yang disiapkan pemerintah. Maka perlu diperketat mengenai pengawasan terhadap bantuan sosial kepada masyarakat.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Bantuan Sosial

Istilah Penegakan hukum dirumuskan secara sederhana merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁶ Penegakan hukum dituangkan dalam peraturan hukum, untuk menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam proses penegakan hukum pada pelaksanaannya dilakukan oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.¹⁷ Menurut Lawrence M. Friedman, Penegakan hukum yang berhasil selalu mensyaratkan bahwa semua elemen sistem hukum berfungsi dengan baik. Unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁸ Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Substansi hukum adalah terdiri dari norma, peraturan, dan undang-undang. Budaya hukum meliputi pandangan masyarakat, adat istiadat dan perilaku yang berkaitan dengan nilai dan harapan dari sistem hukum yang berlaku. Dengan kata lain, budaya hukum adalah budaya berpikir sosial tentang bagaimana hukum berlaku, dilanggar, atau ditegakkan.¹⁹ Di dalam Penegakan Hukum terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan yakni Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*Gerechtigkeit*) dan Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib, tertib dan seimbang.²⁰ Dengan terciptanya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum mempunyai tugas membagi hak dan kewajiban di antara individu-individu dalam masyarakat, berbagi wewenang, mengatur penyelesaian masalah hukum, dan memelihara kepastian hukum. Hal tersebut di atas tidak dapat dicapai dalam masyarakat kecuali aparat penegak hukum secara optimal menjalankan perannya sebagai lembaga penegak hukum.

Istilah korupsi dapat kita temui dalam perbendaharaan bahasa Indonesia. Kata korupsi berasal dari kata latin "*corruption*". Ini berarti perbuatan buruk, malas, bejat, tidak jujur, suap, maksiat, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau perkataan yang menyinggung atau merendahkan.²¹ Pengertian masyarakat umum tentang definisi dari Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan suatu pemerintahan yang tidak sah atau perekonomian suatu negara.²² Istilah *maladministrasi* yang sudah dikenal luas,

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hal. 24.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Lawrence Friedman, "*American Law*", (London: W.W. Norton & Company, 1984), hal. 6.

¹⁹ Andy Susanto, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Iba Palembang 2014, hal. 9.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 71

²¹ A.Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1984, hal.3

²² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemberantasannya (bagian kedua)*, Sinar Grafika: Jakarta, 1991, hal. 149

masyarakat penegak hukum memiliki dua pandangan terhadap kasus-kasus “dugaan korupsi”. Misalnya, dalam hal penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) di masyarakat yang dialokasikan oleh pemerintah daerah, pelaksanaannya di berbagai daerah menimbulkan masalah. Perkara yang telah diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), seringkali mengabaikan aspek administrasi perkara.²³ Di masa pandemi Covid-19, kasus korupsi bantuan sosial masyarakat yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mengecewakan semua pihak. Dalam hal ini, masyarakat adalah pihak yang paling terancam. Sebagai kejahatan khusus, korupsi memerlukan upaya khusus untuk menghilangkannya (tindakan khusus). Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditetapkan pengertian tindak pidana korupsi yang dimana “Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”²⁴ Kekuasaan adalah hak untuk menguasai dan mengatur kemampuan seseorang atau kelompok untuk mengendalikan individu atau kelompok lain, kemampuan untuk menegakkan dan menggunakan keadilan, dan kemampuan untuk mencegah pelanggaran hukum.²⁵ Penyalahgunaan kekuasaan dilakukan oleh mereka yang berkuasa dan dapat meningkatkan kejahatan yang dialami oleh korban. Tata kelola yang sewenang-wenang yang dapat melanggar hak-hak rakyat masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.²⁶

Pandemi yang terjadi saat ini dapat terlihat membuka celah bagi para koruptor untuk mengambil hak yang bukan miliknya seperti dana bantuan sosial. Penyaluran dan pengelolaan dana bantuan sosial ini jika dilihat dari peraturannya harus dikelola dengan jelas dan transparan tetapi pada kegiatan sosial ini terkadang dapat membuka peluang potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Majelis hakim pada putusan kasus Juliari tersebut menjatuhkan hukuman yaitu 12 tahun penjara dengan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dan juga majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana pengganti serta mencabut hak politik dari Juliari tetapi hal ini dinilai tidak sepadan dengan perbuatannya yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap bantuan sosial terhadap masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19. Terlebih menurut hakim salah satu hal yang meringankan vonisnya adalah karena Juliari telah cukup menderita akibat dihina

²³ Tunggal Anshari Setia Negara, *Analisis Perkara Penyimpangan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Masyarakat oleh Pemerintah Daerah*, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 9. No. 2, 2014.

²⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁵ Tim media. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Media center : Jakarta, hal. 362.

²⁶ Andy Susanto, *Op.cit*, hal. 15

oleh masyarakat, tentunya hal ini tidak dapat dijadikan alasan dalam meringankan hukuman seseorang karena Juliari harus menanggung resiko yang ia lakukan, masyarakat tentu marah dengan perbuatannya yang mengambil hak orang lain terlebih di masa sulit seperti sekarang dan itu merupakan sanksi sosial yang seharusnya memang diterima olehnya. Melakukan tindak pidana korupsi sudah salah dimata masyarakat apalagi melakukannya di masa-masa sulit bagi semua orang hal ini tentu menjadi wajar ketika banyak masyarakat yang mencaci maki dan menghina Juliari. Hakim seharusnya memikirkan kembali hal lain selain alasan sudah cukup menderita sebagai hal yang meringankan karena jika dibandingkan dengan masyarakat yang mendapat bantuan seadanya bahkan tidak mendapat bantuan hingga kelaparan itu tidak sebanding penderitaannya. Bahkan banyak ahli hukum yang menilai seharusnya akibat dari perbuatan Juliari ini dapat dipenjara seumur hidup mengingat telah merugikan negara dan juga masyarakat Indonesia.

Berbagai bentuk korupsi terjadi di Indonesia, seperti korupsi pengadaan barang dan jasa, korupsi, kenaikan anggaran, proyek palsu, penyalahgunaan anggaran dan suap, serta Bansos yang tidak menoleransi korupsi. Menurut peraturan perundang-undangan tentang korupsi, yaitu:²⁷

1. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terdapat aturan khusus terkait dengan dana bantuan sosial ada beberapa peraturan yang telah mengaturnya, yaitu:

1. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Namun demikian, penerapan berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi tidak membuat kegiatan tindak pidana korupsi ditakuti.

Bantuan sosial adalah memberikan dukungan finansial/komoditas dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berkesinambungan dan non-selektif untuk melindungi dari kemiskinan

²⁷ Ibid, hal. 3.

risiko sosial.²⁸ Bantuan Sosial menurut pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, menyatakan sebagai pemberian bantuan sosial berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.²⁹ Bantuan sosial ini bersifat dukungan yang tidak mengikat, tidak mengikat dan harus digunakan sesuai dengan proposal yang disetujui. Bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud diartikan bahwa belanja bantuan sosial dapat diberikan untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan/atau mengembangkan kemandirian serta untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar tidak menurun kembali.³⁰

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah membentuk satgas khusus untuk memantau dan memantau penyaluran dana kesejahteraan selama pandemi Covid19, dan merupakan kantor pengaduan jika terjadi diskriminasi baru dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dengan langkah mengatur kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem . Memperketat alur penyaluran dana dari Negara ke tangan masyarakat dengan baik. Meminimalisir terjadinya penyelewengan dana Bansos dengan pemberian sanksi tegas tanpa memandang kalangan baik pejabat pemerintah itu sendiri atau oknum-oknum lain yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, peran pemerintah dan KPK dalam mengelola alokasi dana bansos juga melalui pendekatan penindakan terhadap pelaku korupsi dalam dukungan sosial, khususnya mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang menyalahgunakan wewenang. Covid-19 untuk keuntungan pribadi-dari alokasi anggaran dukungan sosial selama pandemi.

²⁸<http://www.ppkad.pinrangkab.go.id/index.php/artikel-bansos/84-pengertian-bantuan-sosial-dan-tata-cara-pengajuannya>, diakses tanggal 30 Oktober 2021.

²⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012

³⁰ Andy Susanto, Op.cit, hal. 45.

Saran

Saran penulis bagi pemerintah dapat memberikan pengawasan lebih terhadap penyaluran dana bantuan sosial kepada masyarakat dengan cara membentuk sebuah lembaga pengawasan dan posko pengaduan agar selain dapat memperketat juga dapat mengetahui apakah proses penyaluran dana bantuan sosial itu sudah berjalan semestinya di lapangan ataukah belum dan dalam memberlakukan penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan sosial agar dapat diperketat dan diterapkan dengan seksama agar tidak mudah terbuka celah peluang bagi koruptor untuk memakai dana bantuan sosial yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*. Jakarta: Akademika Presindo, 1984.
- Andy Susanto. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Iba Palembang, 2014.
- Bahder Johan Nasution. *Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bibit S Rianto. *Koruptor Go To Hell! Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Hikmah, 2009.
- Christian Victor Samuel Marzuki, J. D. (September 2021). "Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa PSBB". *TATOHII Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 7.
- Depri Liber Sonata. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1* (2014).
- Etty Indriarti. *Pola dan Akar Korupsi Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- <http://www.ppkad.pinrangkab.go.id/index.php/artikel-bansos/84-pengertian-bantuan-sosial-dan-tata-cara-pengajuannya>, diakses tanggal 30 Oktober 2021.
- Lawrence Friedman. *American Law*. London: W.W. Norton & Company, 1984.
- Leden Marpaung. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemberantasannya (bagian kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial .
- R. Totot sugiarto. *Arti Korupsi dan cirri-ciri Korupsi : Seri Ensiklopedia Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Hikam Pustaka, 2021.

- Rahmatullah. (April 2021). "Penegakan Hukum Dalam Kasus Korupsi Ditengah Pandemi Covid-19 Dan Kaitannya Dengan HAM". *Ganesha Civic Education Journal*, Volume 3 Issue 1.
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Solihah, Ratnia. Triono. (2020). "Peran Kpk Dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol 16 No 2.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Tim media. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Media center.
- Tunggul Anshari Setia Negara. "Analisis Perkara Penyimpangan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan oleh Pemerintah Daerah". *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 9. No. 2 (2014).
- Tantowi, W. (Juli-Desember 2020). "Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor Pada Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, Volume VIII Nomor 2.
- Tri Setia Darma Sinuraya, W. P. (Agustus 2021). "Strategi Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi Di Indonesia Dalam Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal education and development*, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol 9 No 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.